



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 213 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, setiap usaha pertambangan umum yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan pada wilayah laut dari 4 sampai dengan 12 mil hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat izin usaha pertambangan umum dari Gubernur Sumatera Selatan ;

b. bahwa untuk petunjuk teknis dalam pelaksanaannya dipandang perlu mengatur tata cara permohonan izin usaha jasa pertambangan umum di Propinsi Sumatera Selatan ;

c. bahwa tata cara permohonan izin usaha jasa pertambangan umum sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
6. Pertambangan Umum adalah Usaha Pertambangan di luar Minyak Bumi, Gas Alam, Radio Aktif dan Panas Bumi.
7. Jasa Pertambangan adalah jasa pelaksanaan pekerjaan di lingkungan proyek-proyek Pertambangan Umum.
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Umum untuk dapat melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di bidang Pertambangan Umum.
9. Perusahaan Jasa Pertambangan umum adalah Perusahaan yang dalam akte pendiriannya antara lain menyatakan bergerak di bidang pertambangan umum.

BAB II

PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Usaha jasa di bidang pertambangan umum dapat dilakukan oleh :
 - a. Perusahaan Nasional ;
 - b. Perusahaan Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia ;
 - c. Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara ;
 - b. Badan Hukum Swasta ;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah ;
 - d. Koperasi.
- (3) Perusahaan yang akan menggunakan perusahaan jasa pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terlebih dahulu harus mendapat izin dari Gubernur.
- (4) Perusahaan Jasa yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan umum harus mengutamakan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri dan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

Jenis pekerjaan/kegiatan usaha jasa pertambangan umum meliputi :

- a. penelitian dalam rangka penyelidikan umum, dan eksplorasi bahan galian, baik di darat maupun di laut dengan berbagai macam metode penelitian ;
- b. analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian ;

- c. pelaksanaan penelitian dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup ;
- d. pelaksanaan konstruksi tambang, penebasan, pengupasan, pembongkaran lapisan tanah penutup, penambangan dan pengangkutan bahan galian serta reklamasi tambang ;
- e. konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian ;
- f. pelaksanaan dan konsultasi sehubungan dengan usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan pertambangan umum.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan. ✓
- (2) Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi sesuai dengan bentuk dan persyaratan seperti yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali perpanjangan atas permohonan Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

BAB V

PENGUNAAN JASA-JASA PERTAMBANGAN

Pasal 6

Perusahaan Pertambangan hanya dibenarkan menggunakan jasa-jasa Perusahaan Jasa Pertambangan yang telah mendapat izin usaha jasa pertambangan umum.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 7

Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dalam melaksanakan usahanya diwajibkan untuk :

- a. mentaati peraturan-peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya per triwulan bagi Perusahaan Asing dan laporan semesteran bagi Perusahaan Nasional.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, teknis pertambangan, lingkungan hidup serta pelaporan kegiatan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembinaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau setiap saat bila dipandang perlu.
- (4) Setiap 6 (enam) bulan sekali Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi wajib melaporkan perkembangan perizinan perusahaan jasa pertambangan umum kepada Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dapat dicabut apabila perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan ini.
- (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disertai dengan sanksi tambahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum yang diterbitkan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2002.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 JUNI 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...8 SERIE. B.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR :

TANGGAL :

**FORMAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN**

1. PERMOHONAN BARU

Contoh.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Jasa Pertambangan

Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Selatan

di
Palembang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dalam rangka kegiatan perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum. Adapun bidang usaha yang dimohon adalah

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan juga persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan ini.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai
Rp 6.000,-
Tanda tangan dan nama terang

(DIREKSI)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN :

1. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

a. PERUSAHAAN

- 1) Nama :
- 2) Bidang Usaha Utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan Jasa Pertambangan yang masih dalam satu grup :

b. PERSONALIA

- 1) Daftar Pimpinan Umum Perusahaan dengan alamatnya :
- 2) Daftar Personalia :
- 3) Daftar Tenaga ahli :
- Nama Tenaga Ahli
- Pendidikan dan Keahlian
- Surat Pernyataan
- Daftar Riwayat Hidup
- Fotokopi Ijazah/Sertifikat
- Fotokopi KTP
- Fotokopi IKTA (bagi tenaga kerja asing)

c. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d. PERALATAN

- Daftar peralatan utama yang dipunyai, jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e. KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi modal Perusahaan :
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

2. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha
bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional.
- c. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 - 1) Perjanjian kerja dari pemberi kerja.
 - 2) Kegiatan teknis.
 - 3) Sarana dan prasarana (logistik)
 - 4) Keuangan
 - 5) Ketenagakerjaan dan Tenaga Ahli
 - 6) Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
 - 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja.
- d. Perusahaan akan memenuhi permintaan Pemerintah Propinsi Sumsel apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).
- e. Pemerintah Propinsi Sumsel secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenarnya.

.....
Nama dan tanda tangan pemohon

(D I R E K S I)

Catatan :

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR :

TANGGAL : _____

PERMOHONAN PERPANJANGAN

Contoh.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Usaha Jasa Pertambangan Umum

Kepada
Yth. Gubernur Sumatera Selatan
di
Palembang

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum yang berakhir pada tanggal dalam rangka kegiatan Perusahaan di lingkungan proyek-proyek pertambangan umum.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan juga persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Formulir Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Materai
Rp 6.000,-
Tanda tangan dan nama terang

(DIREKSI)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

(KOP SURAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN)

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR /KPTS/PERTAMB/2002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa PT dengan suratnya tanggal
Nomor, telah mengajukan permohonan izin usaha
jasa pertambangan umum ;
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-
syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2
Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun kepada
alamat dalam bidang usaha
.....

- KEDUA** : Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus mentaati kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum beserta petunjuk pelaksanaannya.
- KETIGA** : Keputusan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

.....

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD